

**Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia:
Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga**

Abidin Nurdin

Universitas Malikussaleh, Aceh

Email: abidin@unimal.ac.id

Bustami Usman

Univeristas Syiah Kuala (USK)

Email: bustamiusman@unsyiah.ac.id

Fauzan Samad

Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta

Email: samadfauzan1110@gmail.com

Makmunzir Mukhtar

Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, Jakarta

Email: makmunzir01@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas tentang tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia khususnya penerapan kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. Metodologi Hukum Islam atau ushul fiqh dikenal qawaid fiqhiyah sebagai alat untuk mempermudah proses istinbath dan metode ijtihad dalam menentukan suatu hukum. Kajian ini merupakan studi hukum Islam secara teoritis atau normatif, dengan menggunakan teori hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam yang paling utama adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat yang dikenal dengan istilah maqashid al-syariah. Kemudian kaidah fiqhiyah dalam bidang ekonomi (mudharabah dan musyarakah) digunakan misalnya; "Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya." Kaidah ini bermakna kebolehan dalam muamalah itu selama belum ada dalil yang jelas melarang dan mengharamkannya, itulah prinsip dasar dalam menentukan hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah. Qawaid fiqhiyah dalam hubungannya dengan hukum keluarga Islam dikenal ada kaidah al-adat al-muhakkamah (adat dapat dijadikan sebagai hukum) diimplementasikan dalam hal pembagian harta bersama. Demikian juga kaidah fiqhiyah yang digunakan dalam putusan hakim Pengadilan Agama pada kasus perceraian antara suami dan isteri yang tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya. Hal ini berpegang pada kaidah fiqhiyah: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudlaratnya." Kaidah-kaidah ini menunjukkan keluasan dan keluwesan hukum Islam yang akan mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam.

Kata Kunci: Kemaslahatan Manusia, Tujuan Hukum Islam, Kaidah Fiqhiyah, Ekonomi dan Hukum Keluarga.

Pendahuluan

Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis kebanyakan bersifat umum, hanya sedikit yang bersifat rinci. Karena itu, menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum, para ulama sepakat namun juga diperlukan perangkat ilmu lain untuk menjelaskannya. Para ulama kemudian menyusun ilmu metodologi hukum Islam yang dikenal dengan nama *Ushul Fiqih*. Ilmu ini mempelajari tentang tata cara menginstimbatkan hukum, memahami dalil sehingga kemudian dikenal sumber hukum lain seperti ijma', qiyas, istihsan dan maslahat mursalah. Menurut mayoritas

ulama bahwa ilmu Ushul fiqh menjadi sebuah disiplin ilmu yang berkembang dipelopori oleh Muhammad Idris al-Syafi'i (w. 820 M) melalui karyanya, *al-Risālah* dan *al-umm*.¹

Beragamnya sumber hukum Islam dan perbedaan ulama dalam memahami dalil ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya ada perbedaan kondisi antara masa turunnya Al-Qur'an dan Hadis dengan kehidupan modern, karena kebudayaan Islam terus berkembang dari waktu ke waktu dengan segala probematika dan masalahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Timbulnya berbagai masalah baru menghendaki kehadiran aturan-aturan yang baru pula dalam Islam. Untuk memecahkan persoalan ini, para ulama berusaha mencurahkan segala daya upayanya untuk berijtihad menetapkan hukum dengan menggunakan metode-metode tertentu, termasuk menggunakan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*.² Kaidah fiqh merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, yang mengelompokkan masalah-masalah fiqh spesifik menjadi beberapa kelompok, juga merupakan pedoman yang memudahkan penyimpulan hukum bagi suatu masalah, yaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa dibawah satu kaidah.

Kaidah-kaidah fiqh juga salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman tersebut, maka tidak akan dapat diketahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.

Seperti pada pembahasan kali ini terdapat kaidah fiqh (*qawaid fiqhiyyah*) merupakan kaidah yang bersifat umum dan biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah ini menggolongkan masalah-masalah yang serupa menjadi satu kaidah fiqh ini tentunya bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yang merupakan terciptanya hukum-hukum islam. Dengan adanya qawaid fiqhiyah ini tentunya mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

Para ulama mazhab maliki mereka menempatkan qawā'id fiqhiyyah sejajar dengan ushul al-fiqh, sebab kaedah-kaedah fiqh itu termasuk bagian syari'at yang dapat memperjelas metodologi berfatwa. Bagi mereka, setiap putusan hukum yang bertentangan dengan dalil dan kaedah yang disepakati oleh para ulama, maka putusan tersebut batal. Al-Qarafi (w. 1228 M) memperkuat pendapat ini dengan mendudukan qawā'id fiqhiyyah yang disepakati dalam posisi yang kuat hampir seperti nash, ijma', dan qiyas jaliy. Begitu juga Ibn Farhun (w. 1397 M) menjadikan qawā'id fiqhiyyah sebagai hujjah. Bahkan secara tegas al-Bannani (w. 1780 M) menyatakan bahwa qa'idah yang menjadi pijakan fiqh, kedudukannya menyerupai dalil-dalil. Dengan demikian, bagi madzhab Maliki, qawā'id fiqhiyyah dapat dijadikan sebagai dalil sumber hukum Islam. Kemudian Ibnu Arafah (w. 803 H) mengatakan, "Boleh menisbatkan pendapat pada mazhab Maliki apabila pendapat itu didasarkan pada qa'idah fiqhiyyah. Pendapat-pendapat ini membuktikan sahnya memutuskan hukum yang didasarkan pada qa'idah fiqhiyyah."³

Mazhab Hanafi tidak ada kesepakatan di antara para ulama mereka terhadap boleh tidaknya berfatwa atau berhujjah dengan menggunakan qawā'id fiqhiyyah. Mereka yang tidak setuju,

¹Wael B. Hallaq, Was al-Shafii the Master Architect of Islamic Jurisprudence? *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 25, No. 4, 1993, p. 587-605. Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005. Muhammad Syarif Hidayatullah, Imam Syafii sebagai Mujtahid dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis, Yuridis dan Sosiologis), *Al-Yasin: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 398-423.

²Bukhari Ali, Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al-Ijtihadu la Yunqadhu bi Al-Ijtihadi), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4 Nomor 1 (2021), hlm. 108-121. Muhammad Hizbullah, Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah pada Fatwa Yang Dikeluarkan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 14-24.

³ Al-Khatib, *Mawahibu Al-Jalil Syarah Mukhtasar Al-Khalil*, jilid 1.

beralasan bahwa qaidah itu bersifat *aghlabiyah* (mayoritas), tidak bersifat *kulliyah* (universal menyeluruh). Di antaranya Ibn al-Nujaim (w. 970 H) sebagaimana dikutip al-Hamawi (w. 1229 M) yang mengatakan: “tidak boleh berfatwa dengan menggunakan qawa`id fiqhiyyah dan *dhawabith* karena sifatnya *aghlabiyah*.⁴ Tapi bagi ulama madzhab Hanafi yang setuju qawa`id fiqhiyyah dapat dijadikan sebagai hujjah, beralasan bahwa bila diperhatikan ternyata tidak semua qa`idah itu bersifat *aghlabiyah*, namun ada juga qa`idah yang sifatnya kulliyah sebagaimana dinyatakan oleh al-Qarafi (w. 1228 M) dengan menukil dari al-Amiri (w. 992 M).⁵

Imam Al-Juwaini (w. 1085 M) dari madzhab Syafi`i dalam kitabnya *al-Ghayatsi* berpendapat bahwa tujuan akhir dari qawa`id fiqhiyyah adalah untuk memberi isyarat dalam rangka mengidentifikasi metode yang dipakainya terdahulu, bukan untuk beristidlal dengannya. Ini sebagai indikator bahwa bagi al-Juwaini, *qawa`id fiqhiyyah* tidak dapat dijadikan hujjah, tapi hanya sebagai sarana untuk mengenal metode ijihad dalam madzhab Syafi`i. Senada dengan itu, al-Zarkasyi (w. 794 H) dengan lebih moderat berpendapat bahwa qawa`id fiqhiyyah dapat dijadikan semacam instrumen bagi seorang *faqih* (pakar hukum Islam) dalam mengidentifikasi *ushul al-madzhab* dan menyingkap dasar-dasar fiqh.⁶

Ulama madzhab Hanbali, mereka tampaknya sepakat menjadikan qawa`id fiqhiyyah sebagai hujjah (dalil hukum). Hal ini terlacak dari pendapat beberapa tokohnya yang populer seperti Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dalam kitabnya *al-Qawa`id al-Nuraniyyah*, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) dalam kitabnya *I`lam al-Muwaqqi`in*, Ibnu Rajab (w. 795 H) dalam kitabnya *Qawa`id fi al-Fiqh al-Islami*, dan Ibnu al-Najjar dalam kitabnya *al-Kaukab al-Munir*. Keempat tokoh di atas kiranya telah mewakili sikap madzhab Hanbali terhadap status qawa`id fiqhiyyah. Mereka semua sependapat untuk menjadikan *qawa`id fiqhiyyah* sebagai hujjah atau dalil istinbath hukum Islam, terutama pada kasus-kasus yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash (al-Qur`an dan hadits mutawatir).

Umat Islam di Indonesia atau secara global masih ada yang ragu atas kepastian hukum masalah-masalah transaksi keuangan atau produk financial yang berkembang belakangan demikian juga masalah hukum keluarga Islam. Maka ini merupakan tugas berat bagi para akademisi Islam untuk segera merespon sehingga kekosongan hukum tidak sampai terjadi. Penetapan segera hukum Islam pada masalah tersebut merupakan suatu keniscayaan. Namun demikian al-Qur`an dan Hadis sangat terbatas menjawab persoalan tersebut sehubungan dengan telah terhentinya wahyu, sementara peristiwa dan masalah dalam kehidupan manusia terus berkembang dan tidak terbatas. Maka, mengandalkan teks wahyu semata tidaklah cukup memadai dalam menyikapi persoalan kemanusiaan sehari-hari. Setidaknya upaya melakukan ijihad terhadap masalah kekinian selain dengan menggunakan dua sumber utama yaitu al-Qur`an dan hadits yang bersifat juga dapat dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah yang sudah mapan yang telah dirumuskan oleh ahli fikih.

Kajian ini merupakan studi hukum Islam secara teoritis atau normative.⁷ Teori yang digunakan adalah teori ushul fiqh atau metodologi hukum Islam dengan menggunakan obyek kajian literatur berupa buku, artikel, kitab yang terkait dengan pembahasan tentang tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia dan penggunaan kaidah fiqhiyyah dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga Islam.

⁴ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-`Am*, (Damaskus: Mathba`ah Jami`ah, 1983), Cet. ke-7, Jilid II, hlm. 103.

⁵ Ahmad bin Muhammad al-Hamawi, *Ghumzu `Uyun al-Basha`ir Syarh al-Asybah wa al-Nazha`ir*, (Kairo: Dar al-Thaba`ah al-Amirah, t. th.), Jilid I, hlm. 17-32

⁶ Taj al-Din Abd al-Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazha`ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), Jilid I, hlm. 11

⁷ Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpuang, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia

Tujuan hukum Islam dalam istilah teoritisnya adalah maqashid al-syariah. tujuan utama hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Konsep maqashid al-Syari'ah telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-'ibad), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.⁸

Al-Syatibi menegaskan teori Maqasid Al-Syariah adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah 'illat atau motif (*al-ba'its*) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*), atau akibat ('*aqibah*) dari penerapan syariat. Maqashid Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits. dan ditetapkan oleh al-Syari' terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (primer), dan menyempurnakan kebutuhan hajiati (sekunder), dan tahsiniat (tersier).⁹

Menurut al-Syatibi bahwa tujuan hukum Islam diturunkan untuk manusia oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW adalah untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kitab al-muwafaqat beliau menegaskan bahwa "*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat.*" Kemudian ia juga menjelaskan bahwa "*Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba*".¹⁰

Pencarian para ahli ushul fikih terhadap "maslahat" itu, diwujudkan dalam bentuk metode berijtihad. Pada dasarnya, semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqih bermuara pada *maqashid al-syari'at*. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya.¹¹

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut juga merupakan tujuan manusia diciptakan di

⁸Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, Serang: Laksita Indonesia, 2015, hlm. 147. Khairuddin Hasballah et.al., Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam al-Ghazali, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2021).

⁹Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Laventurindo, 2020.

¹⁰Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, hlm. 2-3.

¹¹Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Laventurindo, 2020, hlm. 140.

dunia ini yaitu sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah SWT. Manusia sebagai khalifah dalam hubungannya dengan manusia dan alam semesta sedangkan sebagai hamba hubungannya dengan Allah SWT sebagai Tuhan sebagai Pencipta manusia dan alam semesta.

Penerapan Qawa'id Fiqhiyyah Pada Bidang Ekonomi

Penerapan kaidah fiqhiyyah dalam bidang ekonomi atau fiqh mualamat dapat dilihat dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalulintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai, secara angsuran, maupun *Letter of Credit* (LC), serta transaksi elektronik akan mendapat pelayanan secara legal bila dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah dan akan menolak pelayanan bertransaksi bagi pihak yang tidak memiliki hak atau tidak cakap bertindak hukum atau bertransaksi. Semisal, lembaga keuangan syariah tersebut tidak akan *mentasharruf*-kan (menggunakan) kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Transaksi pada LKS dapat dikatakan sah dan legal apabila dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh obyek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau dengan obyek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di bawah kekuasaannya, maka transaksi perbankan tersebut batal demi hukum.¹²

Adapun beberapa produk-produk Lembaga Keuangan Syariah, antara lain ialah sebagai berikut:

1. Akad Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*maliUshahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.¹³

Menurut ulama fiqih kerjasama "mudharabah" (perniagaan) sering juga disebut dengan "*Qiradh*".¹⁴ Menurut Sayyid Sabiq bahwa mudharabah dapat dinamakan dengan qiradh yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.¹⁵ Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹⁶

b. Landasan Hukum Mudharabah

1) Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹² Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Jurnal Tahkim*, Vol. 3 No. 1 2020, hlm. 10-11.

¹³ Dewan Syari'ah Nasional MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017.

¹⁴ Abdullah Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh al al-Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiah, t.th. hlm. 34

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997, hlm. 220

¹⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 181.

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” QS. Al-Jumua: 10).

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

- 1) Rukun Mudharabah: Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:
 - a) Pelaku (pemilik dana dan pengelola dana) Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).
 - b) Obyek mudharabah (modal dan kerja) Faktor kedua (obyek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah.
 - c) Ijab kabul (persetujuan kedua belah pihak) Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela).
 - d) Nisbah keuntungan faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.¹⁷

2) Syarat Mudharabah sebagai berikut:

- a) Pelaku: 1) Dalam mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana, 2) Keduanya harus cakap hukum, baligh dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan. 3) Pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim.
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- (1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

¹⁷ Adiawarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010, hlm. 205-206

- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (mudharib), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹⁸

d. Kaidah Fikih yang Digunakan dalam Menetapkan Hukum Aplikasi Mudharabah antara lain:

1. الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: *Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.*¹⁹

Maksudnya ialah kebolehan dalam muamalah itu selama belum ada dalil yang jelas melarang dan mengharamkannya, itulah prinsip dasar dalam menentukan hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah. Berdasarkan kaidah diatas mudharabah boleh dilakukan pada Lembaga keuangan syari'ah asalkan sesuai dengan prinsip syari'ah dan juga akad *mudharabah* ini sangat dianjurkan dikarenakan dalam akad ini juga bisa saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Disyariatkan *mudharabah*, karena dibutuhkan oleh manusia. Hal ini disebabkan karena ada orang yang mempunyai modal atau dana, tetapi tidak pandai berdagang, atau melakukan suatu usaha, atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengelolanya.

Sedangkan yang lainnya pandai dan cakap serta punya waktu yang cukup untuk melakukan suatu usaha, tetapi ia tidak mempunyai modal. Demikian pula disyariatkannya mudharabah adalah untuk kemajuan dan kemaslahatan Bersama antara pemilik dana dan pengelola dana, yang mengandung arti tolong menolong, dimana keuntungan dari dana yang dikelola tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan Ketika penandatanganan akadnya berdasarkan nisbah.

2. الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ

Artinya: *Resiko itu sejalan dengan keuntungan.*²⁰

Maksudnya yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi risiko dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya, Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah mudharabah yang mempunyai dua simpul yang saling berkaitan antara memperoleh keuntungan dengan sistem *partnership* (antara pemilik modal dan pelaku usaha) dan menanggung resiko kerugian bila usaha gagal. Kegagalan suatu usaha dalam sistem mudharabah dibedakan pada dua kategori; pertama, bila kegagalan usaha atau kerugian disebabkan oleh murni persaingan usaha, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kedua, bila kerugian suatu usaha dikarenakan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha, maka nilai ganti rugi atas kerugian usaha di tanggung oleh pelaku usaha.

3. الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: *kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang.*²¹

¹⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 228

¹⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015, Cet I, hlm. 148.

²⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Cet I, hlm. 241.

Kaidah diatas bisa digunakan pada akad mudharabah karena bagi lembaga keuangan syariah yang mengelola dana nasabah begitu banyak tentu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Karenanya sebagai bentuk adanya prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat risiko yang tinggi dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh mudharib, adanya jaminan dari pihak mudharib menurut pemakalah menjadi suatu keharusan, karena saling bekerja sama.

2. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Musyārahah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan pengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.²²

b. Landasan Hukum Musyarakah

Landasan hukum musyarakah merujuk pada al-Qur'an, yaitu QS. al-Nisa 12), Allah SWT berfirman: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun (QS.al-Nisa: 12).

c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun dari Musyārahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (drabah)
- 3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul
- 4) Nisbah Keuntungan (bagi hasil)²³

Syarat-syarat nya adalah:

- 1) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- 2) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- 3) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).

²¹ Ahmad Muhammad al Zarqa', *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al Qalam, 1409 H/1989 M), hlm. 207.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), hlm. 51.

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank*, hlm .52.

- 4) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

d. Macam-Macam Musyarakah

- 1) Musyarakah Kepemilikan: musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam Musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
- 2) Musyarakah Akad: musyarakah Akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal Musyarakah. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan kerugian.

f. Kaidah Fikih Menetapkan Hukum Aplikasi Musyarakah pada antara lain:

1. *الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها*

Artinya: *Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.*²⁴

Kaidah ini menjelaskan tentang hukum asal persyaratan dalam mu'âmalah. Persyaratan tersebut hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarang, sebagaimana hukum asal muamalah itu sendiri yaitu diperbolehkan. Maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad muamalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. Begitu juga dalam akad musyarakah ini boleh dilakukan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah dan saling bekerja sama dalam suatu pembiayaan ataupun modal dalam suatu proyek. Akad musyarakah termasuk satu bentuk akad musamma dalam muamalah, sehingga hukum asalnya adalah dibolehkan.

2. *الأصل في المنافع الجلب والمضار الحُرْمَةُ بِأَدْلَةٍ شَرْعِيَّةٍ*

Artinya: *Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat.*²⁵

Musyarakah dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha memerlukan dana dari pihak lain, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ketika akad. Pada musyarakah terdapat beberapa manfaat, oleh karena itu musyarakah dibolehkan. Tetapi musyarakah menjadi terlarang apabila ternyata pihak yang ber-musyarakah itu tidak jujur, seperti pihak yang menjalankan usaha menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam akad, atau sengaja membuat kesalahan dalam usaha, atau menyembunyikan keuntungan, maka musyarakah itu menjadi terlarang.

3. *الأصل في المنافع الجلب وفي المضار التحريم*

Artinya: *Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilaksanakan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan.*²⁶

Musyarakah menjadi terlarang apabila ternyata pihak yang ber-musyarakah itu tidak jujur, seperti pihak yang menjalankan usaha menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam

²⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm. 148.

²⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm. 173.

²⁶ Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah*, Jilid I, hlm. 391

akad, atau sengaja membuat kesalahan dalam usaha, atau menyembunyikan keuntungan, maka musyarakah itu menjadi terlarang.

Akad musyarakah yang digunakan di Lembaga keuangan syariah harus sesuai, dimana akad musyarakah terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak Lembaga keuangan syariah dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari Lembaga keuangan syariah untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal, dan juga dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana.

3. Akad Mudharabah Musytarakah

a. Pengertian Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah gabungan dari dua kata yaitu mudharabah dan musytarakah. Hal yang dimaksud dengan mudharabah adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik modal (shahibul mal) kepada pengelola (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian modal hanya ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan musytarakah adalah serikat, gabungan, atau perkumpulan. Maka mudharabah musytarakah hakikatnya adalah mudharabah biasa yang dimodifikasi untuk dijadikan produk perbankan syariah sebagai ganti dari tabungan/deposito berbunga pada bank konvensional.

Mudharabah dan Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.²⁷

b. Landasan Hukum Mudharabah Musytarakah

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman” (QS. Al-Baqarah: 278).

c. Rukun dan Syarat Mudharabah Musytarakah

Rukun Mudharabah Musytarakah sebagai berikut:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, shahibul maal/rabbul maal (pemilik dana/nasabah).
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang. Mudharib (pengelola dana/pengusaha/lembaga keuangan).
- 3) Ijab qabul, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Maal, yaitu harga pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan, nisbahnya harus dijelaskan diawal

Syarat mudharabah musytarakah, adapun syarat-syarat mudharabah musytarakah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) maka syarat tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf (tindakan). Maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang dibawah kemampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut akan dibagikan

²⁷ Dewan Syari'ah Nasional MUI NO: 50/DSN-MUI/III/2006.

kepada pemilik modal dan pihak lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafalkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan qabul dari pengelola.
- 6) Mudharabah musytarakah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu.

Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Hukum Keluarga

1. Adat sebagai Hukum dalam Pembagian Harta

Penggunaan qawaid al-fiqhiyyah dalam bidang hukum keluarga misalnya qaidah *al-ada al-muhakkamah* (adat dapat dijadikan sebagai hukum), kaidah ini merupakan qaidah induk yang lima.²⁸ Kaidah ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW., “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah pun baik”, (HR. Ahmad bin Hanbal).

Kaidah ini memiliki beberapa qaidah turunan misalnya “Yang dikenal secara urf sama dengan yang disyaratkan”. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa sesuatu yang *ma'ruf* (baik) itu telah dikenal secara baik dalam kebiasaan yang telah berjalan lama meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam (pola komunikasi). Dalam hal ini yang *ma'ruf* tersebut menempati posisi sama dengan yang secara tegas disebutkan. Inilah yang dimaksud oleh pernyataan “sama yang disyaratkan”.²⁹

Menurut para ulama mazhab dalam mengembangkan hukum Islam cukup memperhatikan adat. Imam Malik misalnya membangun mazhabnya dengan menekankan pada adat dan kebiasaan masyarakat Madinah. Imam Abu Hanifah juga berbeda dengan fatwa-fatwa muridnya karena perbedaan kebiasaan mereka. Demikian juga Imam Syafii ketika pindah dari Baghdad ke Mesir mengganti fatwa-fatwa berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga dengan fatwa-fatwanya dapat dibedakan yang kemudian dikenal dengan *qaul qadim* ketika di Baghdad dan *qaul al-jadid* ketika di Mesir.³⁰

Karena masalah-masalah hukum Islam yang bersumber dari adat yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat tidak sedikit yang kemudian dijadikan sebagai hukum. apalagi jika dalam dalil disebutkan secara mutlak tanpa pembatasan dari segi nash demikian juga dari segi bahasa. Pada konteks tersebut ulama ushul fiqh membuat sebuah kaidah: “setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam *syara'* dan dalam ketentuan bahasa dikembalikan kepada *urf* (adat kebiasaan).”³¹

Sebagai contoh terkait dengan adat sebagai hukum dalam konteks kaidah fiqhiyyah yaitu masalah harta bersama. Harta bersama merupakan praktik hukum keluarga Islam yang asli Indonesia, sebab tidak ditemukan dalam fiqh klasik dan Pratik hukum Islam di Negara-negara muslim lainnya. Masyarakat Jawa dikenal dengan harta *gono gini* dan ini yang kemudian dipakai dalam KHI. Di Aceh harta bersama yang disebut harta *seuharkat*. Menurut sumbernya dapat

²⁸Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1986, hlm. 517.

²⁹Thalhah, Kaidah Fiqhiyyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer, *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 1, 2014, hlm. 76-77.

³⁰ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan...*, hlm. 518.

³¹ Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan...*, hlm. 519.

digolongkan dari empat macam yaitu; pertama, harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang suami atau isteri; kedua, hasil usaha sendiri sebelum pernikahan, ketiga, harta yang diperoleh pada saat pernikahan, keempat, harta yang diperoleh selama pernikahan selain hibah untuk salah seorang suami isteri dan selain dari harta warisan.³²

Pembagian harta bersama juga merupakan hasil integrasi adat istiadat Indonesia dengan fiqh yang kemudian diformalkan dalam KHI. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 90^[1]_[SEP] disebutkan bahwa Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Kemudian Pasal 91^[1]_[SEP] dijelaskan bahwa; a) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat benda berwujud atau tidak berwujud; b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; c) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban; d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah di Aceh penyelesaian kasus harta bersama majelis hakim juga mempertimbangkan persoalan adat atau sosial budaya dalam masyarakat. Di samping merujuk pada kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an, hadis pendapat fuqaha' demikian juga kebutuhan istri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara.³³

2. Menghindari Mafsadat yang Lebih Besar dalam Perkara Perceraian

Penggunaan qaidah fiqhiyah dalam hukum keluarga dapat dilihat pada putusan-putusan hakim dipengadilan dalam perkara perceraian. Misalnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Medan 2019. Perkara ini merupakan perkara cerai gugat seorang wanita umur 29 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta, yang beralamat Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Sedangkan pihak tergugat Seorang umur 30 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.³⁴

Alasan utama isteri tersebut menggugat suami untuk bercerai adalah karena suami tersebut menggunakan narkoba. Sehingga pihak suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, selingkuh, suka marah-marah, tidak peduli kepada isteri dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Karena itu majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa rumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan. Karena justeru akan mengakibatkan mafsadat bagi keduanya. Meskipun perceraian juga menghilangkan kemaslahatan, tetapi karena berhadapan pada dua mafsadat, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya. Berdasarkan sebuah qaidah fiqhiyah, "*apabila dua mafsadat, dihindari mafsadat yang paling lebih besar kemudharatannya, dengan mengambil yang lebih ringan kemudharatannya.*"³⁵

Selain itu, perkara cerai gugat juga terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2020. Antara seorang isteri berumur 56 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta yang tinggal di Ulee Kareng Banda Aceh, dengan seorang suami 54 tahun, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta yang menetap di Meuraxa Banda Aceh.³⁶

³²Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh*, (Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004), hlm. 266.

³³Mursyid, Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh), *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 318. Sri Astuti A. Samad, Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia, *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol, 4 No. 2 (2021).

³⁴Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA Mdn.

³⁵Dedi Mahruzani Nur Lubis, Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Medan, *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 1-15.

³⁶Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 119/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Petimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*), terjadi *syiqaq* (*pertengkaran*) oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu:³⁷

1. *Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya.*”
2. *Mencegah kerusakan/kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat.*”

Landasan hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sebelum mengacu kepada qaidah fiqhiyyah tentu merujuk terlebih dahulu kepada al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam kemudian kaidah fiqhiyyah bahkan beberapa pendapat ulama. Kaidah fiqhiyah yang digunakan sebagai media untuk memudahkan memahami dan menjelaskan persoalan yang sedang dibahas dan dikaji.

Karena itu, penjelasan hukum Islam dalam konteks hukum ekonomi dan hukum keluarga dengan menggunakan kaidah fiqhiyah merupakan jalan yang diberikan oleh para ulama ushul fiqh untuk menjelaskan status hukum suatu persoalan dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian seorang ulama yang menggunakan kaidah fiqhiyyah akan mampu melakukan istinbath hukum dan menjelaskan suatu masalah dengan menggunakan dalil-dalil yang tepat dan jelas.

Kesimpulan

Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Metodologi Hukum Islam atau ushul fiqh dikenal *qawaid fiqhiyah* sebagai alat untuk mempermudah proses istinbath dan metode ijtihad dalam menentukan suatu hukum. Penggunaan kaidah fiqh dalam bidang ekonomi, misalnya masalah mudharabah atau akad kerja sama suatu usaha; musyarakah yaitu akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama. Dalam hal ekonomi ini kaidah fiqhiyyah digunakan misalnya; “*Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” Kaidah ini bermakna kebolehan dalam muamalah itu selama belum ada dalil yang jelas melarang dan mengharamkannya, itulah prinsip dasar dalam menentukan hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah. Qawaid fiqhiyah dalam hubungannya dengan hukum keluarga Islam dikenal ada kaidah *al-adat al-muhakkamah* (adat dapat dijadikan sebagai hukum) dapat diimplementasikan dalam hal pembagian harta bersama. Demikian juga kaidah fiqhiyah yang digunakan dalam putusan hakim Pengadilan Agama pada kasus pertengkaran antara suami dan isteri yang tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan, sehingga perceraian tidak dapat dihindari. Hal ini berpegang pada kaidah fiqhiyah: “*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudlaratnya.*” Atau kaidah lain, “*mencegah kerusakan/kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat.*” Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat universal dalam cakupannya, luwes sifatnya sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam hal mualamat dan hukum keluarga.

Daftar Pustaka

- Abdullah Rahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh al al-Madzahibil Arba'ah, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al-'Ilmiah, t.th.
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010.

³⁷Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 119/Pdt.G/2020/MS.Bna.

- Ahmad bin Muhammad al-Hamawi, *Ghumzu `Uyun al-Basha`ir Syarh al-Asybah wa al-Nazha`ir*, Kairo: Dar al-Thaba`ah al-Amirah, t. th.
- Ahmad Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al Qalam, 1409 H/1989 M.
- Al-Khatib, *Mawahibu Al-Jalil Syarah Mukhtasar Al-Khalil*.
- Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari`ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Ali Ahmad al Nadawy, *Mausu'ah al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah*, Jilid I.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers 2013.
- Bukhari Ali, Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al-Ijtihadu la Yunqadhu bi Al-Ijtihadi), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 4 Nomor 1 (2021).
- Dedi Mahruzani Nur Lubis, Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Medan, *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI NO: 50/DSN-MUI/III/2006
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpauang, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. 3 No. 1 2020.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Khairuddin Hasballah et.al., Identifying 'Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perspective of Imam al-Ghazali, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2021).
- Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Laventurindo, 2020.
- Muhammad Hizbullah, Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah^[SEP] Pada Fatwa Yang Dikeluarkan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah, *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Muhammad Syarif Hidayatullah, Imam Syafii sebagai Mujtahid dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis, Yuridis dan Sosiologis), *Al-Yasin: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: al-Maarif, 1986.
- Mursyid, Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh), *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-`Am*, (Damaskus: Mathba`ah Jami`ah, 1983).
- Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 119/Pdt.G/2020/MS.Bna.
- Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Mdn.
- Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997.
- Sri Astuti A. Samad, Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol, 4 No. 2 (2021).
- Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, Serang: Laksita Indonesia, 2015.

- Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh*, (Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004).
- Taj al-Din Abd al-Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi al- Subki, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991).
- Thalhah, Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer, *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 1, 2014.
- Wael B. Hallaq, Was al-Shafii the Master Architect of Islamic Jurisprudence? *International Journal of Moddle East Studies*, Vol. 25, No. 4, 1993.